



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
Jl. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 26 / SK / KPTSP / X / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. Selpa Yuliana, A.Ma.Pd selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Beringin Indah.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Beringin Indah Nomor : 800/20/PAUD/BI/2015 tanggal 26 Juni 2015. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin program layanan Kelompok Bermain (Kober).
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan

Memperhatikan : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program Kelompok Bermain Beringin Indah Nomor : 800 / 215 / DIKPORA / A.5 / 2015 tanggal 01 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD BERINGIN IDAH
Alamat : Desa Beringin Datar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan
Pemimpin : SELPA YULIANA, A.Ma.Pd
Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) Beringin Indah Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 24 April 2010

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 08 Oktober 2015 s/d 08 Oktober 2017.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 08 Oktober 2015

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



H. SAMSU HARDI, SE. M.Si.
NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

..... L E M B A G A P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D)

..... B E R I N G I N I N D A H

..... K E L . B E R I N G I N D A T A R K E C . P I N O

..... K A R U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 14 Mei 2015 NOMOR 10

PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BERINGIN INDAH
KEL. BERINGIN DATAR KEC. PINO
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 10

- Pada hari ini, Kamis, tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas (14-05-2015),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat),-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris,-----
kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya SELPA YULIANA, A.Ma** lahir di Beringin Datar,-----
pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (18-07-1987), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Beringin Datar,-----
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701035807870001;-----
2. **Tuan NURDIN SIANA, Sarjana Hukum**, lahir di Seginim,-----
pada tanggal lima belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (15-01-1949), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa / Kelurahan Beringin Datar,-----
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor : 1701031501490002;-----
3. **Nyonya KURNIA DEWI PERDATA**, lahir di Beringin Datar,-----
pada tanggal empat belas bulan April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (14-04-1991), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Desa/Kelurahan Ulak Lebar,-----
Kecamatan Pino, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda



Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----

Nomor : 1701035404910003;-----

- Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi izin dari pihak----- yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu "**LEMBAGA**" dengan anggaran dasar----- sebagai berikut :-----

NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

Pasal 1-----

Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERINGIN INDAH-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("**PAUD**").)-----

Pasal 2-----

JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **BERINGIN INDAH**,----- didirikan tanggal dua puluh empat bulan April----- tahun dua ribu sepuluh (24-04-2010), untuk jangka waktu----- tidak ditentukan lamanya.-----

Pasal 3-----

TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **BERINGIN INDAH**----- ini berkedudukan di Desa / Kelurahan Beringin Datar,----- Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,----- dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang dan / atau----- perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

Pasal 4-----

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan dan gotong royong.-----

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989, tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak Usia Dini yang berada di Kecamatan Pino khususnya anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu pada umumnya, agar dapat memperlancar Pendidikan di sekolah nantinya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari

PAUD BERINGIN INDAH adalah :

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan anak bagi kepentingan umum.
- b. Menjadi bagian dari tempat penitipan anak.
- c. kelompok bermain (KB).
- d. tempat penitipan anak (TPA).
- e. SPS (satuan PAUD sejenis).
- f. Bekerjasama dengan PKBM, Yayasan atau Lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan (PAUD) di dalam maupun di luar.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BERINGIN DATAR, berupa :

- Iuran Wajib.
- Iuran Orang tua / Wali.
- Hasil Usaha.
- Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Besarnya di tentukan oleh PAUD.
Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi PAUD dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan PAUD adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------|---------------------------------|
| - Kepala PAUD | : SELPA YULIANA, A.Ma tersebut; |
| - Bendahara | : KURNIA DEWI PERDATA tersebut; |
| - Sekretaris | : NURDIN SIANA, SH tersebut ; |

Pasal 9

Anggota

- Setiap anggota PAUD di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri PAUD dan pengurus PAUD disesuaikan dengan kebutuhan PAUD.
- Keputusan penerimaan Anggota PAUD di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
- Syarat-syarat untuk menjadi anggota PAUD diatur oleh badan pengurus.

Pasal 10

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

- Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - menjaga nama baik PAUD.
 - melaksanakan fungsi dan tujuan PAUD.
 - mentaati fungsi dan tujuan PAUD.
 - menjalankan tugas dan fungsi PAUD.



2. Setiap anggota berhak :-----
 - a. mendapat perilaku yang sama dari PAUD.-----
 - b. menghadiri rapat PAUD sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di PAUD.-----
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.-----
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila :-----
 - a. melanggar disiplin PAUD.-----
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan
nama PAUD.-----

Pasal 11

ATRIBUT

Atribut **PAUD BERINGIN INDAH** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat **PAUD BERINGIN INDAH**
dan penggunaannya diatur oleh Surat Keputusan PAUD.-----
- b. Atribut PAUD ditentukan dengan surat keputusan
PAUD BERINGIN INDAH.-----

Pasal 12

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran rumah tangga ini
dapat dilakukan pimpinan **PAUD BERINGIN INDAH**,
melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota
pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.-----
2. Setiap anggota **PAUD BERINGIN INDAH** wajib mengetahui
dan mematuhi anggaran dasar rumah tangga ini.-----
3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar rumah tangga
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar
PAUD BERINGIN INDAH.-----

Pasal 13

KETENTUAN UMUM

1. Pengurus dan seluruh anggota **PAUD BERINGIN INDAH**
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik PAUD.-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini
akan diatur oleh **PAUD BERINGIN INDAH** dengan keputusan
PAUD BERINGIN INDAH yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

Pasal 14

PENUTUP

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur dalam anggaran rumah tangga.
2. Anggaran Dasar Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan anggaran dasar.
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini, dan selesai pada pukul 09.00 WIB, (sembilan Waktu Indonesia Barat), dengan dihadiri :
 1. Tuan **ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna, pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
 2. Nyonya **ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna, pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.
- kedua-duanya adalah pegawai kantor Notaris.
- Sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap dan para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini.

IRDA VANESA, SH., M.Kn
NOTARIS BERKULU BELAYAN

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
 - Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn